



PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK ANTARA CV. UJUNG TANJUNG DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULU

Novran Harisa¹

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Jalan H. Adam Malik No.17 Kota Bengkulu, Email: novran.lawyer@gmail.com

Abstrak

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan UUD 1945). Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis empiris berupa penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran dan pemahaman terhadap bagaimana mekanisme penerapan asas kebebasan berkontrak antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi.

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada perjanjian antara CV. Ujung Tanjung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengandung Asas Kebebasan Berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, bebas untuk menentukan objek perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Bentuk perlindungan hukum dalam penerapan asas kebebasan berkontrak berdasarkan syarat-syarat umum Surat Perintah Kerja yang tercantum sebagai dokumen kontrak. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia dan sesuai dengan Pasal 1339 KUH Perdata.

Kata kunci: *Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian*

Abstract

National development is carried out to realize national goals as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely to protect the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia, promote public welfare, educate the nation's life, and participate in implementing world order based on independence, eternal peace, and social justice for all Indonesian people (Preamble to the 1945 Constitution). This research is an empirical juridical research in the form of qualitative research to obtain an overview and understanding of how the mechanism of applying the principle of freedom of contract between providers and users of construction services.

The application of the principle of freedom of contract in the agreement between CV. Ujung Tanjung with the Public Works and Spatial Planning Service contains the principle of freedom of contract in accordance with Article 1338 of the Civil Code, where both parties have agreed to be free to make or not make an agreement, are free to determine or choose the clause of the agreement to be made, are free to determine the object agreement, is free to determine the form of an agreement.

The form of legal protection in the application of the principle of freedom of contract is based on the general requirements of the Work Order listed as a contract document. If the dispute cannot be resolved amicably, the dispute will be resolved through a district court within the jurisdiction of the Republic of Indonesia and in accordance with Article 1339 of the Civil Code.

Keywords: *Principle of Freedom of Contract, Agreement*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun



1945, yakni untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan UUD 1945).

Indonesia sebagai negara berkembang yang saat ini cukup sarat dengan pembangunan fisik terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, bangunan gedung perkantoran, kawasan industri, perumahan, eksplorasi/eksploitasi minyak dan gas alam, perusahaan hasil hutan, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa dengan dipacunya pembangunan infrastruktur, maka akan berdampak positif pada pertumbuhan kegiatan ekonomi (Kementerian Pekerjaan Umum RI). Sebagai negara berkembang, pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dipenuhi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dapat menjadi jawaban atas berbagai kebutuhan negara diantaranya mengatasi masalah kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, membuka daerah terisolasi, peningkatan aksesibilitas barang dan jasa, menekan biaya produksi, dan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor.

Para pihak dalam perikatan jasa konstruksi terdiri atas pengguna jasa dan penyedia jasa. Perikatan jasa konstruksi adalah suatu perikatan yang dibuat oleh para pihak yang saling sepakat untuk mengikat diri terhadap isi perikatan yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga segala hal yang menyangkut detail pekerjaan dan hubungan hukumnya dapat diperjanjikan dengan baik, dengan demikian diharapkan segala bentuk perselisihan atau persengketaan dapat dihindari. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung oleh dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

Suatu dokumen kontrak konstruksi harus benar-benar dicermati dan ditangani secara benar dan hati-hati karena mengandung aspek hukum yang akan mempengaruhi dan menentukan baik buruknya pelaksanaan kontrak. Pentingnya administrasi kontrak bertujuan untuk memastikan bahwasanya Pihak-pihak yang terkait dalam kontrak tersebut dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Aspek hukum tidak kalah pentingnya dari



aspek teknik, karena aspek hukum akan mampu menyelaraskan konflik kepentingan, sehingga para pihak dapat secara bersama-sama mencapai visi dan/atau misinya dengan lancar. Suatu konstruksi biasanya dilakukan sebuah perencanaan terpadu, hal ini terkait dengan metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan, rancang bangun, dan efek lain yang akan terjadi saat pelaksanaan konstruksi. Sebuah jadwal perencanaan yang baik, akan menentukan suksesnya sebuah bangunan yang terkait dengan pendanaan, dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan pekerjaan konstruksi, persiapan dokumen tender, dan lain sebagainya.

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH perdata menyatakan bahwa : “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan menurut Konrad Zweight dan Hein Kotz kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian (Khairandy, 2003). Peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembangunan jasa konstruksi hanya sedikit sekali diatur di dalam KUH Perdata. Sebagai hak-hak dan kewajiban tersebut diatur di dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak kemudian dimuat secara terperinci dalam kontrak konstruksi.

Kontrak jasa konstruksi dibuat setelah ada pihak yang ditunjuk melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang merupakan proses penawaran dari Penyedia Jasa dan proses penerimaan dari Pengguna Jasa. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau akta tertulis guna memenuhi syarat sahnya kontrak yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601b KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.” (Subekti, 1985). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu selaku dinas teknik di Pemerintahan Kota Bengkulu membidangi pekerjaan yang berhubungan dengan Bina Marga (Jalan, Pemeliharaan/rehabilitasi jalan, Pemeliharaan/Rehabilitasi jembatan/Gorong-gorong), Sumber Daya Air (Irigasi dan Drainase) dan Cipta Karya (Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Permukiman).

Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah rehabilitasi/peningkatan gorong-gorong Jl. Perum Gria Betungan Asri. Saluran air didaerah



ini belum terdapat gorong-gorong yang menyebabkan jika curah hujan tinggi maka rumah disekitarnya akan terkena genangan air dan rumah yang berada didekat saluran sudah terjadi pengikisan tanah. Instansi yang bertanggung jawab untuk pembangunan gorong-gorong ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk atas nama Pemerintahan Kota Bengkulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan gorong-gorong tersebut. Untuk mewujudkan ini semua Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak mungkin melakukannya sendiri dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan mencari rekanan untuk melakukan pekerjaan itu baik melalui pelelangan maupun pengadaan langsung.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salah satu wujud dari hal diatas adalah diadakanlah perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Gorong-Gorong Anggaran Tahun 2017 Kota Bengkulu dengan CV. Ujung Tanjung untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi gorong-gorong di Kota Bengkulu. Perjanjian rehabilitasi gorong-gorong ini dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam perjanjian standar. Setelah melalui proses pengadaan barang/jasa melalui pengadaan langsung maka dibuatlah perjanjian dalam bentuk kontrak antara CV. Ujung Tanjung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dengan Nomor Kontrak 600/4080/DPUPR-V/kon/2017 dimana tanggal pelaksanaan kontrak dimulai dari tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 11 November 2017 atau lebih kurang selama 3 (tiga) bulan waktu pelaksanaan kegiatan.

Perjanjian standar tersebut dibentuk dan dirumuskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu kemudian diberikan kepada CV. Ujung Tanjung sebagai penyedia jasa dalam kegiatan rehabilitasi/peningkatan jembatan (gorong-gorong) untuk ditandatangani. CV. Ujung Tanjung ini hanya diberi kesempatan untuk mempelajarinya saja tidak ikut bermufakat untuk menentukan isi perjanjian kontrak tersebut. Jika CV. Ujung Tanjung menyetujui syarat-syarat perjanjian tersebut maka dia hanya mungkin bersikap menerima dan jika CV. Ujung Tanjung tidak menyetujui salah satu syarat-syaratnya maka



dia mungkin tidak menerimanya sama sekali. Apa yang terkandung dalam kontrak pemerintah pada dasarnya adalah kemauan sepihak dari pemerintah. Syarat-syarat dalam kontrak telah disiapkan oleh pemerintah melalui perancang yang terampil dan berpengalaman. Pihak kontraktor atau pemasok hanya mempunyai dua pilihan, setuju atau tidak setuju. Sama sekali tertutup kemungkinan melakukan penawaran balik.

Dari uraian di atas dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan perjanjiannya, apakah asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV.Ujung Tanjung sepenuhnya terpenuhi?. Karena hukum perjanjian itu mengikuti asas-asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memiliki definisi bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur didalamnya.

Hukum Perjanjian mengikuti asas kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian, maka disebut pula menganut sistem terbuka. Seseorang bebas dalam membuat perjanjian yang dibuatnya selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang sebagaimana disebutkan Pasal 1337 KUH Perdata (Muljadi dan Gunawan, 2003).

2. METODE PENELITIAN

penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis empiris berupa penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran dan pemahaman terhadap bagaimana mekanisme penerapan asas kebebasan berkontrak antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu suatu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran (Soemitro, 1998). Dalam penelitian ini digunakan data primer dan yang diteliti tentang pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam Asas kebebasan berkontrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) untuk membahas dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai akibat hukum dari perjanjian kontrak. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian antara CV.Ujung Tanjung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.

Hukum kontrak dikenal lima asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini (Salim, 2011):

1. Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya dan menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau secara lisan.
2. Asas konsensualisme atau dapat disebut sebagai kesepakatan. Momentum lahirnya suatu perjanjian muncul apabila telah terjadi kata sepakat oleh para pihak sehingga sepakat merupakan salah satu syarat sah dalam membuat perjanjian yang sudah semestinya ada. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
3. Asas kepastian hukum atau dikenal dengan asas pacta sunt servanda. Asas ini juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
4. Asas itikad baik (geode trouw). Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan serta kemauan yang baik dari para pihak.
5. Asas kepribadian (personalitas). Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Kontrak konstruksi antara CV. Ujung Tanjung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini akan dibahas dari penerapan Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini ditafsirkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan ketentuan ini, maka menurut hukum kontrak, yang utama dan penting diperhatikan adalah maksud para pihak sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Apa yang disepakati para pihak berlaku sebagai hukum yang mengikat mereka (Suhardana, 2008). Menurut Subekti,



cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Kebebasan berkontrak disini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun (tertulis, lisan, paperless, otentik, non otentik, standar/baku dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai dengan yang diinginkan para pihak. Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian (Marzuki, 2003).

Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Menurut Sutan Remi (2010), asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih clausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Perihal kebebasan berkontrak, Johanes Gunawan (2011) berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi berbagai hal:

1. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.

Sejalan dengan lingkup asas kebebasan berkontrak di atas, Pasal 46 ayat (2) Undang Undang No.2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur Kontrak Kerja Konstruksi



dibentuk dengan mengikuti perkembangan kebutuhan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kerja konstruksi yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait. Seringkali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan (kesan) pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar yang seimbang (Khairandy, 2003), tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Menurut Soepomo, KUHPerdara mempunyai landasan liberalisme, suatu sistem berdasarkan atas kepentingan individu. Mereka yang memiliki modal yang kuat menguasai mereka yang lemah ekonominya (Badrulzaman, 1991).

Menurut Supriyadi Pejabat Pengadaan Barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk kontrak antara CV. Ujung Tanjung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut diatas melalui beberapa tahapan berikut (Badrulzaman, 1991):

1. Mengundang 1 (satu) calon penyedia yang dianggap mampu dengan melampirkan Dokumen Pengadaan Langsung;
2. Pemasukan sekaligus pembukaan Dokumen Penawaran;
3. Koreksi Aritmatik;
4. Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, apabila peserta tidak memenuhi persyaratan, maka diundang peserta lain;
5. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dengan membandingkan penawaran dengan HPS apabila tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang;
6. BAHPL (Berita Acara Pengadaan Langsung);
7. Penetapan Penyedia;
8. Pengumuman Penyedia.

Setelah selesai proses Pengadaan Langsung, maka Pejabat Pengadaan menyampaikan Hasil proses Pengadaan Langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya PPK mengadakan ikatan perjanjian dengan Penyedia. Ikatan perjanjian ini telah baku sesuai dengan standar dokumen pengadaan konstruksi yang dikeluarkan oleh Peraturan Kepala



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012. Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Gorong-Gorong Anggaran Tahun 2017 Kota Bengkulu dengan CV. Ujung Tanjung untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi gorong-gorong di Kota Bengkulu. Perjanjian rehabilitasi gorong-gorong ini dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam perjanjian standar. Setelah melalui proses pengadaan barang/jasa melalui pengadaan langsung dimana pihak penyedia CV. Ujung Tanjung telah melakukan penawaran yang tertuang dalam surat penawaran nomor : 130/CV.UT/juli/2018 tanggal 31 Juli 2017 tentang penawaran paket pengadaan langsung paket pekerjaan pembangunan Box Culvert Jl. Perum Griya Betungan Asri, seperti yang disampaikan oleh Supriyadi selaku Pejabat Pengadaan, setelah melalui penawaran dan kelengkapan administrasi telah dilengkapi maka dilakukan evaluasi oleh Pejabat Pengadaan sehingga keluar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor : 600/4078/DPUPR-V/kon/2017 tanggal 14 Agustus 2017, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 600/4081/DPUPR-V/kon/2017 tanggal 14 Agustus 2017 (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Nomor : 600/4078/DPUPR-V/kon/2017). Setelah mendapatkan keputusan pemenang maka dibuatlah perjanjian dalam bentuk kontrak antara CV. Ujung Tanjung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dengan Nomor Kontrak 600/4080/DPUPR-V/kon/2017 dimana tanggal pelaksanaan kontrak dimulai dari tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 11 November 2017 atau lebih kurang selama 3 (tiga) bulan waktu pelaksanaan kegiatan dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) nomor: 600/4079/DPUPR-V/kon/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara umum. Dalam kontrak kerja konstruksi mencakup Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan serta dokumen-dokumen lain yang terkait. Semua hal yang terkait, diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai (Pasal 47 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017):

1. Para pihak;



2. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batas waktu pelaksanaan;
3. Masa pertanggungjawaban;
4. Hak dan kewajiban yang setara;
5. Penggunaan tenaga kerja konstruksi;
6. Cara pembayaran;
7. Wanprestasi;
8. Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
9. Pemutusan kontrak kerja konstruksi;
10. Keadaan memaksa;
11. Kegagalan bangunan;
12. Jaminan atas resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan; dan
13. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 600/4080/DPUPR-V/kon/2017 tentang paket pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jl. Perum Griya Betungan Asri, dimana dalam kontrak ini telah mencakup beberapa uraian kontrak konstruksi berdasarkan undang-undang jasa konstruksi dimana tercantum sumber dana yang dipakai adalah APBD, waktu pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender, Nomor rekening penyedia CV.Ujung Tanjung, rincian pekerjaan dan sebelum di tandatanganinya ada instruksi kepada penyedia yaitu : pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara Monthly Certificate (MC) atau sekaligus jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Nomor : 600/4078/DPUPR-V/kon/2017).

Syarat-syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK) yang tertuang dalam kontrak tersebut meliputi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Nomor : 600/4078/DPUPR-V/kon/2017): Lingkup Pekerjaan; Hukum yang berlaku; Penyedia Mandiri; Harga SPK; Hak Kepemilikan; Cacat Mutu; Perpajakan; Pengalihan dan/atau Subkontrak; Jadwal; Asuransi; Penanggungjawaban dan Resiko; Pengawasan dan Pemeriksaan;



Pengujian; Laporan Hasil Pekerjaan; Waktu Penyelesaian Pekerjaan; Serah Terima Pekerjaan; Jaminan Pemeliharaan; Perubahan SPK; Peristiwa Kompensasi; Perpanjangan Waktu; Penghentian dan Pemutusan SPK; Pembayaran; Denda; Penyelesaian Perselisian; Larangan Pemberian Komisi.

Menurut Direktur CV.Ujung Tanjung sebagai penyedia mereka telah melakukan penawaran terhadap pekerjaan tersebut semua ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka mereka mau tidak mau bersedia dan sepakat untuk menandatangani kontrak kerja kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Jasa. Ketika penyedia tidak mau menandatangani kontrak maka mereka jangan menawar pekerjaan tersebut. Sehingga kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kontrak, dan menyetujui semua klausa yang ada didalam kontrak.

Asas kebebasan berkontrak terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan, dan bebas untuk menentukan syarat-syarat perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III KUHPdata, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa. Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan (Budiono, 2011). Kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas, yang memungkinkan terjadinya pemaksaan dan eksploitasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga berakibat pada terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu, Prof. Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak yang diderivasikan dari penafsiran atas pasal 1338 tersebut harus dibingkai oleh pasal-pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum kontrak yang bulat dan utuh. Pasal-pasal tersebut antara lain (Hernoko, 2008):

1. Pasal 1320 KUHPdata, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak);



2. Pasal 1335 KUHPerdara, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan suatu kausa yang palsu atau terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan;
3. Pasal 1337 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;
4. Pasal 1338 (3) KUHPerdara, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik;
5. Pasal 1339 KUHPerdara, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam pasal 1339 KUHPerdara bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan;

Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memperhatikan hal-hal berikut : Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak; Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai klausa; Tidak mengandung klausa palsu atau dilarang undang-undang; Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum; Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Penulis dalam Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 600/4080/DPUPR-V/kon/2017 tentang paket pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jl. Perum Griya Betungan Asri antara CV. Ujung Tanjung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tanggal 14 Agustus 2017 s.d 11 November 2017 mengandung Asas Kebebasan Berkontrak dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk :

1. Bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Bebas untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
3. Bebas untuk menentukan objek perjanjian;
4. Bebas untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;

B. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak antara CV. Ujung Tanjung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.

Penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan (Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017). Penyelenggaraan jasa



konstruksi bertujuan untuk: memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas; mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi; menata system jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan public dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Berdasarkan pasal 40 Undang-undang jasa konstruksi ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Jasa Konstruksi Pasal 60 disebutkan bahwa :

1. Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.
2. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. (Pasal 60 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017).

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 600/4080/DPUPR-V/kon/2017 tentang paket pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jl. Perum Griya Betungan Asri, dimana dalam kontrak ini tercantum sumber dana yang dipakai adalah APBD, waktu pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender, Nomor rekening penyedia CV.Ujung Tanjung, rincian pekerjaan dan sebelum di tanda tangannya ada instruksi kepada penyedia yaitu : pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara Monthly Certificate (MC) atau sekaligus jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.



Syarat-syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK) yang tertuang dalam kontrak tersebut meliputi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Nomor : 600/4078/DPUPR-V/kon/2017): Lingkup Pekerjaan, Hukum yang berlaku, Penyedia Mandiri, Harga SPK, Hak Kepemilikan, Cacat Mutu, Perpajakan, Pengalihan dan/atau Subkontrak, Jadwal, Asuransi, Penanggungan dan Resiko, Pengawasan dan Pemeriksaan, Pengujian, Laporan Hasil Pekerjaan, Waktu Penyelesaian Pekerjaan, Serah Terima Pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan, Perubahan SPK, Peristiwa Kompensasi, Perpanjangan Waktu, Penghentian dan Pemutusan SPK, Pembayaran, Denda, Penyelesaian Perselisihan, Larangan Pemberian Komisi.

Menurut Penulis, Berdasarkan syarat-syarat umum Surat Perintah Kerja diatas maka bentuk perlindungan hukumnya sesuai apa yang tercantum didalam pasal tersebut karena Asas kebebasan berkontrak dikatakan bebas untuk menentukan isi clausa dan perjanjian antara kedua belah pihak. Sehingga apabila terjadi perselisihan PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara dinyatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-undang.

4. PENUTUP

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada perjanjian antara CV. Ujung Tanjung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengandung Asas Kebebasan Berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk menentukan atau memilih clausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, bebas untuk menentukan objek perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Bentuk perlindungan hukum dalam penerapan asas kebebasan berkontrak berdasarkan syarat-syarat umum Surat Perintah Kerja yang tercantum sebagai dokumen kontrak. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan



melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia dan sesuai dengan Pasal 1339 KUH Perdata.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru, (2011), Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru, dkk., (2008), Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW), Rajawali Pers, Jakarta.

Agus Yudha Hernoko, (2008), Hukum Perjanjian: Asas Proporsional dalam Kontrak komersial, Yogyakarta.

Darda Syahrizal, (2012), Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Yustisia, Jakarta.

FX. Djumialdji, (1995), Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta.

Herlin Budiono, (2011), Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan, Bandung.

Juoro Umar, (1997), Peran Swasta dan Kepentingan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur, koperasi jasa profesi, Jakarta.

Johannes Gunawan, (2010), Asas Kebebasan Berkontrak, Bandung.

Muhammad Syaifuddin, (2012), Hukum Kontrak, CV. Mandar Maju, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, (1991), Perjanjian Kredit Bank, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, (2003), Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Jakarta

Ridwan Khairandy, (2003), Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, (1998), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (1985), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali, Jakarta.

Salim H.S., (2011), Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, (2001), Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, (1993), Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta.



Suhardana, (2008), Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Tehnik Menyusun Kontrak, Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Yohannes S, Simamora, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia), Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dokumen Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Nomor 600/4078/DPUPR-V/kon/2017